



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alfian Rumodar alias Poki;**
2. Tempat lahir : Telutih Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Telutih Baru Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah
USW Belakang Bengkel Swallow Kel. Namaelo Kec.
Kota Masohi Kab. Malteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Alfian Rumodar alias Poki** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa tersebut dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum Andi Latuconsina, S.H, Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Masohi berdomisili di Kantor Pengadilan Negeri Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN.Msh.
tertanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN.Msh tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN RUMODAR als. POKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 332 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenunhnya dengan masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemiliknya yakni anak korban;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ALFIAN RUMODAR als. POKI** pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 00.00 WIT, hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 22.45 WIT dan pukul 23.30 WIT, hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT dan sekitar pukul 21.00 WIT, dan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 bertempat di dalam kamar kost dibelakang Toko Swallow Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi, disalah satu kamar di Penginapan Mujur Kel. Namaelo kec. Kota Masohi, di salah satu kamar di Penginapan Samudera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi dan didalam kamar rumah saksi DAUD KILMAS didesa Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berulang kali dimana tiap-tiap perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awal bulan November 2019 Terdakwa dan Anak Korban FRIENDA LAWAHERY als. ENDA berkenalan melalui MEDIA SOSIAL yaitu FACEBOOK (FB) dimana setelah berkenalan Terdakwa lalu menchat Anak Korban melalui pesan massanger pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 untuk mengajak bertemu di depan bengkel swallow dan setelah bertemu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar kos-kosan saudara perempuan Terdakwa yang berada di belakang Bengkel swallow dan setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa “ *kasi beta sadiki jua* ” namun Anak Korban menolak karna takut akan hamil akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan merayu Anak Korban bahwa “ *kasi saja seng apa-apa nanti beta yang bertanggung jawab dan akan menikahi ose* ”, sehingga mendengar perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan Terdakwa dan melakukan persetujuan layaknya suami istri pada pukul 00.00 WIT sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung mengisap bibir Anak Korban, meramas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali setelah itu Terdakwa meniduri Anak Korban dan memasukan kemaluannya (PENIS) kedalam Kemaluan Anak Korban (VAGINA) sambil melakukan gerakan pantat turun naik secara berulang kali \pm selama 5 menit selanjutnya Terdakwa lalu menumpahkan sperma/air mani diatas tempat tidur dan pada hari itu juga Anak Korban menginap di dalam kamar kos-kosan tersebut hingga keesokan paginya baru Anak Korban pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya yang ke-2 dan ke-3 kali dan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Terdakwa menelphone Anak Korban sekitar pukul 20.00 WIT dan mengajak Anak Korban bertemu di depan pasar Binaya Masohi dan sekitar pukul 21.00 WIT saat Anak Korban dan Terdakwa bertemu, mereka lalu jalan-jalan di sekitar pasar Binaya Masohi dimana Terdakwa lalu mengajak Anak Korban menginap di Penginapan MUJUR dan setelah berada didalam kamar, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali yakni sekitar pukul 22.45 WIT dan pukul 23.30 WIT dengan cara yang sama ketika menyetubuhi Anak Korban pertama kali dimana Terdakwa juga menumpahkan sperma/air maninya diatas kasur.
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa “ *katong menginap tambah 2(dua) malam lai jua* ” sehingga Anak Korban dan Terdakwa kembali menginap di Penginapan Mujur tersebut dan sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke-4 kali dan menumpahkan sperma/air mani Terdakwa didalam kamar mandi setelah itu pada esok hari yakni hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke-5 kalinya dan menumpahkan sperma/air mani Terdakwa diatas perut Anak Korban.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan messenger dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di depan terminal Masohi pada pukul 19.00 WIT selanjutnya Anak Korban keluar dari rumah sekitar pukul 18.45 WIT dan pergi menemui Terdakwa tepatnya di depan Terminal Masohi sekitar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 19.00 WIT setelah Anak Korban sampai di sana Terdakwa dan Anak Korban bercerita di dalam terminal setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke Penginapan SAMUDRA sekitar pukul 20.30 WIT dimana setelah sampai di dalam penginapan Terdakwa dan Anak Korban lalu masuk kedalam salah satu kamar dan duduk berdua sambil bercerita hingga pukul 21.00 WIT Anak Korban bersama Terdakwa keluar mencari makan dan kembali ke penginapan samudra sekitar pukul 21.30 WIT dan duduk bercerita di atas tempat tidur selanjutnya pada dini hari tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan untuk yang ke-6 kali dan dilanjutkan dengan persetubuhan yang ke-7 dikamar yang sama pada pukul 21.00 WIT, dimana Terdakwa menumpahkan sperma/air maninya didalam kamar mandi.

- Bahwa keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Terdakwa dan Anak Korban keluar dari Penginapan Samudera dimana Anak Korban lalu pulang ke rumahnya dan setelah sampai rumah Anak Korban ditanyai oleh ibunya yakni saksi VIONA LEINDA PATTIASINA bahwa “ dua malam kamana saja ” dan dijawab oleh Anak Korban “ tidur di rumah teman ” dimana setelah hari itu Terdakwa dan Anak Korban kemudian hilang komunikasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIT, Terdakwa mengirimkan pesan messenger kepada Anak Korban yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu di Terminal Masohi dimana sekitar pukul 04.45 WIT Anak Korban lalu keluar dari rumah menuju ke terminal Masohi dan setelah bertemu dengan terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi berkenalan dan tinggal dengan keluarga Terdakwa di Negeri HAYA dimana Anak Korban lalu mengikuti ajakan Terdakwa dan sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa bersama dengan Anak Korban lalu menaiki mobil angkot menuju ke Negeri Haya dan sampai di Negeri HAYA sekitar pukul 08.00 WIT selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban tinggal dan menginap disalah satu rumah keluarga Terdakwa yakni saksi DAUD KILMAS selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 dimana pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIT Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk ke-8 kalinya di dalam kamar rumah tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan menumpahkan sperma/air mani Terdakwa diatas lantai.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan selaput dara Anak Korban FRIENDA LAWAHERY als. ENDA yang saat kejadian berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7960/CS.DMT/2007 tanggal 10 Agustus 2007) dan sementara duduk dibangku SMA Kelas 2, mengalami luka robek sebagaimana yang tercantum dalam hasil visum et Repertum No. 445-08/FM-RSUD-M/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban ditemukan :

- Selaput dara (hymen) : tidak intact, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh ;
- Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu ;

Dengan kesimpulan visum tampak adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ALFIAN RUMODAR als. POKI** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2020 bertempat dirumah saksi DAUD KILMAS di Negeri Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang telah menjalin hubungan dengan Anak Korban FRIENDA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAHERY als. ENDA (berusia 16 tahun, lahir pada tanggal 21 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7960/CS.DMT/2007 tanggal 10 Agustus 2007 dan sementara duduk dibangku SMA Kelas 2) sejak bulan November 2019 mengirimkan pesan messenger kepada Anak Korban sekitar pukul 04.30 WIT yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu di Terminal Masohi dimana sekitar pukul 04.45 WIT Anak Korban lalu keluar dari rumah menuju ke terminal Masohi dan setelah bertemu dengan terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi berkenalan dan tinggal dengan keluarga Terdakwa di Negeri HAYA dimana Anak Korban lalu mengikuti ajakan Terdakwa dan sekitar pukul 05.30 WIT, tanpa seijin dan sepengetahuan orangtua dari Anak Korban, Terdakwa bersama dengan Anak Korban lalu menaiki mobil angkot menuju ke Negeri Haya dan sampai di Negeri HAYA sekitar pukul 08.00 WIT selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban tinggal dan menginap disalah satu rumah keluarga Terdakwa yakni dirumah saksi DAUD KILMAS sekitar 2 minggu lamanya dimana pada tanggal 21 Januari 2020, Terdakwa mengatakan kepada keluarganya bahwa dia mau menikahi Anak Korban dan hal itu disetujui oleh keluarga Terdakwa dan pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIT, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari orangtua anak korban, Terdakwa dan Anak Korban lalu melangsungkan pernikahan secara agama islam (nikah siri) di rumah saksi DAUD KIMAS dimana yang menikahkan dan menjadi wali nikah/wali hakim atas diri Anak Korban adalah Khatib/Penghulu Negeri Haya yakni saksi NURSAID WAILISSA dan di saksikan oleh keluarga besar terdakwa.

- Bahwa setelah pernikahan pada malam tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan/persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 24 Januari 2020, Anak Korban bersama Terdakwa dan keluarganya berangkat dari desa Haya menuju Desa Angos Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah dan tinggal dirumah orang tua Terdakwa dari tanggal 24 Januari 2020 sampai tanggal 31 Januari 2020 dan selama tinggal dirumah orangtua Terdakwa di Desa Angos, Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan atau hubungan badan sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 28 dan 29 Januari 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020, orangtua Anak Korban yakni saksi VIONA PATTIASINA als. ONA dan saksi LOIS FREJON LAWAHERY als. FERY yang sebelumnya telah mencari Anak Korban ± selama 2 minggu lalu mendapat informasi kalau Anak Korban sedang berada didesa Angos Kec. Tehoru sehingga kedua saksi dan keluarganya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menuju ke desa Angos sekitar pukul 11.00 WIT untuk mencari Anak Korban dan setelah bertemu dengan Anak Korban dirumah orangtua terdakwa, kedua saksi lalu membawa pulang Anak Korban menuju ke Masohi dan setelah sampai di Masohi kedua saksi yang adalah orangtua dari Anak Korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian Polres Maluku Tengah.

- Bahwa maksud Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban untuk tinggal dengan keluarganya di Negeri Haya secara diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan dari orangtua Anak Korban tersebut adalah untuk menikahi anak korban.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **FRIENDA LAWAHERY als. ENDA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan pernah ada hubungan keluarga yakni Anak Korban pernah menikah siri dengan Terdakwa tapi sekarang Anak Korban sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa dan sudah kembali kerumah orangtua anak korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 17 tahun namun saat kejadian Anak Korban berumur 16 tahun dan duduk di SMK Kelas 2;
- Bahwa awalnya antara Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran yakni pada bulan November 2019 dimana Anak Korban dan Terdakwa berkenalan via medsos yaitu messenger di facebook;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi sebanyak 8 kali yakni yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 00.00 WIT, yang kedua dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 22.45 WIT dan pukul 23.30 WIT, yang keempat pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 WIT, yang kelima pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, yang keenam dan ketujuh pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT dan sekitar pukul

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 WIT, dan yang kedelepan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di dalam kamar kost dibelakang Toko Swallow Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi, disalah satu kamar di Penginapan Mujur Kel. Namaelo kec. Kota Masohi, di salah satu kamar di Penginapan Samudera Kel. Ampera Kec. Kota Masohi dan didalam kamar rumah saksi DAUD KILMAS didesa Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 November 2019, Terdakwa menchat Anak Korban via messenger bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan Anak Korban dibengkel swallow masohi sehingga Anak Korban lalu datang menemui Terdakwa didepan bengkel swallow selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban kekost-kostan adik perempuan Terdakwa yang berada dibengkel swallow;

- Bahwa saat didalam kamar, Anak Korban dan Terdakwa lalu duduk bercerita namun tidak lama kemudian Terdakwa lalu meminta Anak Korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata *"kasih beta sadiki jua"*

- Bahwa saat itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil;

- Bahwa mendengar perkataan anak korban, Terdakwa lalu mengatakan kalau Terdakwa akan tanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan Anak Korban sehingga mendengar hal tersebut Anak Korban pun mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara melepas baju yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap bibir Anak Korban dan memegang serta meremas payudara Anak Korban dengan tangan kanannya secara berulang kali setelah itu Terdakwa lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat turun naik \pm 5 menit hingga sperma/air mani Terdakwa keluar dan tumpah diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kemudian tidur didalam kamar tersebut hingga keesokan harinya baru Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya kejadian persetubuhan kembali terjadi hingga yang kedelapan kalinya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama namun ditempat yang berbeda yakni didalam kamar penginapan Mujur, didalam kamar penginapan Samudra dan didalam kamar rumah keluarga Terdakwa yakni bapak Daud Kilmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didesa Haya yang dilakukan pada bulan Desember hingga tanggal 09 Januari 2020;

- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu menumpahkan sperma/air mani Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban yakni diatas kasur, diatas tempat tidur dan didalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIT, Terdakwa menchat Anak Korban via messenger untuk bertemu diterminal Binaya masohi dan sekitar pukul 04.45 WIT Anak Korban lalu keluar dari rumah menuju ke terminal Masohi untuk menemui terdakwa;
- Bahwa setelah tiba diterminal binaya Masohi, Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa dan pergi mencari Terdakwa dikamar kost teman terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, Terdakwa bersama Anak Korban kemudian menuju keterminal binaya Masohi dimana Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi berkenalan dan tinggal dengan keluarga Terdakwa di Negeri HAYA;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian menaiki mobil angkot dan berangkat ke desa Haya dan setelah sampai di Haya, Anak Korban dan Terdakwa lalu tinggal dan menginap disalah satu rumah keluarga Terdakwa yakni saksi DAUD KILMAS selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 jam 21.00 WIT Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri (menikah dibawah tangan) secara agama islam dirumah saksi DAUD KILMAS dinegeri Haya;
- Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali hakim bagi Anak Korban adalah khatib/penghulu dinegeri Haya yakni Bapak NURSAID WAILISSA;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan terdakwa, Anak Korban terlebih dahulu diislamkan (menjadi muallaf) karena sebelumnya Anak Korban beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saat Anak Korban dan Terdakwa menikah siri, orangtua Anak Korban tidak mengetahui dan tidak pernah memberi ijin;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Anak Korban sudah kembali kerumah orangtua Anak Korban dan sudah kembali ke agama Anak Korban yang semula yakni Kristen protestan;
- Bahwa Anak Korban juga sudah tidak sayang lagi dengan Terdakwa dan tidak ingin kembali lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak sekolah lagi namun Anak Korban masih ingin melanjutkan sekolah pada tahun ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang keliru, bahwa saat hendak lari bersama dengan anak korban, bukan Terdakwa yang menchat Anak Korban untuk bertemu di terminal akan tetapi Anak Korban yang menchat Terdakwa untuk bertemu, namun untuk selebihnya Terdakwa membenarkan keterangan anak korban;

2. Saksi VIONA PATTIASINA als. ONA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak saksi tersebut keluar dari rumah sekitar bulan Januari 2020 tanpa sepengetahuan saksi maupun suami saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi sempat lapor ke polisi perihal hilangnya anak saksi namun dari pihak kepolisian mengatakan agar saksi dan suami saksi mencari lagi dengan tepat dimana sebenarnya keberadaan anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah membawa lari anak saksi dan menikahnya, namun pada tanggal 28 Januari 2020 keponakan saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada seseorang yang menampilkan di akun Facebook kalau anak saksi tersebut sudah menikah secara islam dengan Terdakwa di negeri Haya sehingga saksi menjadi kaget;
- Bahwa saksi bersama suami saksi lalu melaporkan hal tersebut ke kantor polisi pada saat itu juga;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, saksi diberitahu oleh ipar saksi yang seorang anggota Polisi kalau anak saksi tersebut berada di desa Angos Negeri Telutih Baru;
- Bahwa suami saksi bersama 2 orang anggota Polisi lalu berangkat ke desa Angos untuk menjemput anak saksi dan ternyata benar anak saksi berada disana dan tinggal dengan Terdakwa dirumah orangtua terdakwa;
- Bahwa setelah suami saksi bertemu dengan anak saksi, anak saksi kemudian dibawa pulang ke Masohi dan saksi beserta suami saksi langsung lapor ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada dirumah saksi, anak saksi lalu bercerita kalau dia telah bersetubuh dan menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membawa lari anak saksi dan menikahi anak saksi, saksi maupun suami saksi sebagai orangtua dari Anak Korban tidak pernah diberitahu baik oleh anak saksi maupun oleh Terdakwa dan tidak pernah memberi ijin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak setuju dan tidak merestui pernikahan yang terjadi antara Terdakwa dengan anak saksi oleh karena saksi ingin anak saksi tersebut melanjutkan sekolahnya demi masa depan anak saksi;
- Bahwa setelah kejadian, ada utusan dari keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi dan suami saksi dirumah untuk minta perdamaian dan menyelesaikan masalah namun saksi dan suami saksi tidak mau dan tetap melanjutkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LOIS FREJON LAWAHERY als. JOHN dibawah janji dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak saksi tersebut keluar dari rumah sekitar bulan Januari 2020 tanpa sepengetahuan saksi maupun istri saksi;
- Bahwa saksi dan isteri saksi sempat lapor ke polisi perihal hilangnya anak saksi namun dari pihak kepolisian mengatakan agar saksi dan isteri saksi mencari lagi dengan tepat dimana sebenarnya keberadaan anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah membawa lari anak saksi dan menikahinya, namun pada tanggal 28 Januari 2020 keponakan saksi memberitahukan kepada saksi dan isteri saksi bahwa ada seseorang yang menampilkan di akun Facebook kalau anak saksi tersebut sudah menikah secara islam dengan Terdakwa di negeri Haya;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi lalu melaporkan hal tersebut ke kantor polisi pada saat itu juga;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, saksi diberitahu oleh ipar saksi yang seorang anggota Polisi kalau anak saksi tersebut berada di desa Angos Negeri Telutih Baru;
- Bahwa saksi bersama 2 orang anggota Polisi lalu berangkat ke desa Angos untuk menjemput anak saksi dan ternyata benar anak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



saksi berada disana dan tinggal dengan Terdakwa dirumah orangtua terdakwa;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak saksi, anak saksi kemudian dibawa pulang ke Masohi dan saksi beserta isteri saksi langsung lapor ke Polisi;
- Bahwa setelah berada dirumah saksi, anak saksi lalu bercerita kalau dia telah bersetubuh dan menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membawa lari anak saksi dan menikahi anak saksi, saksi maupun isteri saksi sebagai orangtua dari Anak Korban tidak pernah diberitahu baik oleh anak saksi maupun oleh Terdakwa dan tidak pernah memberi ijin atas perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak setuju dan tidak merestui pernikahan yang terjadi antara Terdakwa dengan anak saksi oleh karena saksi ingin anak saksi tersebut melanjutkan sekolahnya demi masa depan anak saksi.
- Bahwa setelah kejadian, ada utusan dari keluarga Terdakwa yang datang menemui saksi dan isteri saksi dirumah untuk minta perdamaian dan menyelesaikan masalah namun saksi dan isteri saksi tidak mau dan tetap melanjutkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **NURSAID WAILISSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban yang setelah diingatkan bernama FRIENDA LEWEHARY als. ENDA di negeri Haya dimana saksi juga bertindak sebagai wali hakim bagi Anak Korban tersebut karena saat menikah orangtua dari Anak Korban tidak ada;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat dirumah sdr. DAUD KILMAS di Negeri Haya;
- Bahwa awalnya keluarga Terdakwa yakni DAUD KILMAS dan isterinya datang kepada saksi dan meminta kepada saksi untuk menikahkan Terdakwa dan Anak Korban dimana saksi lalu menyarankan agar mereka memberitahukan hal tersebut dahulu ke kantor KUA di Negeri Haya;
- Bahwa saksi tahu kalau Anak Korban itu beragama Kristen Protestan namun telah diislamkan di Negeri Haya oleh seseorang yang bernama TAWAKKAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikahkan Terdakwa dengan anak korban, saksi tidak tahu kalau Anak Korban masih dibawah umur dimana saksi tidak memperhatikan lagi tahun lahir Anak Korban saat mencatatkan pernikahannya;
- Bahwa saat hendak menikah, saksi katakana harus hubungi orangtua dari Anak Korban terlebih dahulu namun Anak Korban mengatakan bahwa orangtuanya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saat pernikahan di rumah sdr. DAUD KILMAS, yang hadir saat itu adalah saksi, staf penghulu masjid serta keluarga terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melarikan Anak Korban dan tinggal di rumah sdr. DAUD KILMAS;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan Anak Korban menikah secara agama saja (siri) maka mereka berdua tidak memiliki buku nikah hanya selebar surat keterangan menikah saja yang didapat oleh keduanya;
- Bahwa saat menikah, tidak ada paksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban dan pernikahan itu atas keinginan dan kehendak dari Anak Korban dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi, jika seorang anak masih dibawah umur maka sesuai undang-undang perkawinan anak tersebut tidak bisa untuk dinikahkan;
- Bahwa sepanjang belum ada kata "talak" dari Terdakwa maka pernikahan tersebut masih sah akan tetapi jika antara Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak pernah bertemu lebih dari 6 bulan maka secara otomatis pernikahan tersebut sudah bisa dikatakan berakhir tanpa ada ucapan "talak" dari Terdakwa dimana kata "talak" itu juga bisa diucapkan oleh Terdakwa walaupun tidak didepan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DAUD KILMAS yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul. 10.00 WIT bertempat di rumah saksi di Negeri Haya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada mempunyai hubungan khusus yakni pacaran dimana saksi mengetahui hal tersebut dari keduanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban memberitahukan kepada saksi kalau keduanya ingin menikah namun saksi tidak mau karena berbeda agama/keyakinan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tinggal di rumah saksi ± sekitar 2 minggu lamanya;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa dan Anak Korban menikah secara siri (agama) di rumah saksi dimana yang menikahkan adalah sdr. NURSAID WAILISSA dan yang menjadi wali nikah/wali hakim yaitu sdr. NURSAID WAILISSA;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi orangtua dari Anak Korban namun saat itu Anak Korban ada menghubungi orangtuanya untuk menikah namun orangtuanya menolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban berkenalan via facebook sekitar bulan Agustus 2019 dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pertemuan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa menchat Anak Korban melalui pesan massanger untuk mengajak bertemu di depan bengkel swallow dimana Anak Korban lalu datang dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar kos-kosan saudara perempuan Terdakwa yang berada di belakang Bengkel swallow dan setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa “kasi beta sadiki jua” namun Anak Korban menolak karna takut akan hamil;
- Bahwa Terdakwa lalu membujuk dan merayu Anak Korban dengan kata-kata “kasi saja seng apa-apa, nanti beta yang bertanggung jawab dan akan menikahi ose”, hingga Anak Korban pun menuruti keinginan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung mengisap bibir Anak Korban, meramas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali setelah itu Terdakwa meniduri Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam Kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat turun naik secara berulang kali ± selama 5 menit dan menumpahkan sperma/air mani diatas tempat tidur;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menginap di dalam kamar kos-kosan tersebut hingga keesokan paginya baru Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa persetubuhan kembali terjadi hingga yang kedelapan kalinya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama namun ditempat yang berbeda yakni didalam kamar penginapan Mujur, didalam kamar penginapan Samudra dan didalam kamar rumah keluarga Terdakwa yakni bapak Daud Kilmas didesa Haya yang dilakukan pada bulan Desember hingga tanggal 09 Januari 2020;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu menumpahkan sperma/air mani Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban yakni diatas kasur, diatas tempat tidur dan didalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2020 Anak Korban menghubungi Terdakwa via messenger untuk bertemu dengan Terdakwa di terminal binaya masohi dimana saat menuju ke terminal binaya Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa dan pergi mencari Terdakwa di tempat kost teman Terdakwa dimana Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi berkenalan dan tinggal dengan keluarga Terdakwa di Negeri HAYA;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian menaiki mobil angkot dan berangkat ke desa Haya dan setelah sampai di Haya, Anak Korban dan Terdakwa lalu tinggal dan menginap disalah satu rumah keluarga Terdakwa yakni saksi DAUD KILMAS selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 jam 21.00 WIT Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri (menikah dibawah tangan) secara agama islam dirumah saksi DAUD KILMAS dinegeri Haya;
- Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali hakim bagi Anak Korban adalah khatib/penghulu dinegeri Haya yakni Bapak NURSAID WAILISSA;
- Bahwa sebelum menikah siri dengan terdakwa, Anak Korban terlebih dahulu diislamkan (menjadi muallaf) karena sebelumnya Anak Korban beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saat Terdakwa membawa lari Anak Korban dan menikahi anak korban, Terdakwa maupun Anak Korban tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin dari orangtua anak korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah kembali kerumah orangtua Anak Korban dan sudah kembali ke agama Anak Korban yang semula yakni Kristen protestan;

- Bahwa Terdakwa tahu dan menyadari bahwa tidak boleh bersetubuh dan menikahi anak dibawah umur dan Terdakwa juga sudah tahu resikonya namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **ARFAN TEHUAYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menceritakan Anak Korban pernah datang ke kost-kostan saksi sekitar bulan Januari 2020 jam 23.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT untuk mencari Terdakwa yang katanya hendak lari kawin dengan anak korban;

- Bahwa Anak Korban tahu tempat kost-kostan saksi karena sebelumnya Anak Korban dan Terdakwa pernah datang ketempat itu sebanyak 2 kali;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan Anak Korban ada mempunyai hubungan pacaran dan saksi tahu kalau Anak Korban beragama Kristen;

- Bahwa saksi juga tahu kalau Anak Korban masih sekolah dan duduk dibangku SMK karena diberitahukan oleh Anak Korban sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Anak Korban sudah menikah nantinya saat saksi pulang kampung sekitar bulan Februari 2020 saksi baru mengetahui kalau keduanya sudah menikah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dokter No. 445-08/FM-RSUD-M/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, dokter ahli forensik dan medikolegal pada RSUD Masohi, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban ditemukan:

1. Selaput dara (hymen) : tidak intak, tampak robekan lama pada selaput dara sesuai arah jam tujuh ;

2. Daerah sekitar mulut alat kelamin : tidak tampak kelainan tertentu;

Kesimpulan :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak adanya robekan lama pada selaput dara (hymen) arah jam tujuh yang sesuai dengan trauma akibat penetrasi benda tumpul. Tidak didapatkan adanya trauma dibagian tubuh korban yang lainnya.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7960/CS.DMT/2007 tanggal 10 Agustus 2007 atas nama FRIENDA LAWAHERY, lahir pada tanggal 21 Maret 2003;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan LOVE DADY warna hijau muda ;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna dasar ungu
- 1 (satu) buah BH warna dasar coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berkenalan via facebook sekitar bulan Agustus 2019 dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pertemuan pertama antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 diawali Terdakwa menchat Anak Korban melalui pesan massanger untuk mengajak bertemu di depan bengkel swallow dimana Anak Korban lalu datang dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar kos-kosan saudara perempuan Terdakwa yang berada di belakang Bengkel swallow dan setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa "*kasi beta sadiki jua*" namun Anak Korban menolak karna takut akan hamil;
- Bahwa Terdakwa lalu membujuk dan merayu Anak Korban dengan kata-kata "*kasi saja seng apa-apa, nanti beta yang bertanggung jawab dan akan menikahi ose*", hingga Anak Korban pun menuruti keinginan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung mengisap bibir Anak Korban, meramas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali setelah itu Terdakwa meniduri Anak Korban dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat turun naik secara berulang kali ± selama 5 menit dan menumpahkan sperma/air mani diatas tempat tidur;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban menginap di dalam kamar kos-kosan tersebut hingga keesokan paginya baru Anak Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa persetubuhan kembali terjadi hingga yang kedelapan kalinya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama namun ditempat yang berbeda yakni didalam kamar penginapan Mujur, didalam kamar penginapan Samudra dan didalam kamar rumah keluarga Terdakwa yakni bapak Daud Kilmas didesa Haya yang dilakukan pada bulan Desember hingga tanggal 09 Januari 2020;
 - Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan, Terdakwa selalu menumpahkan sperma/air mani Terdakwa diluar kemaluan Anak Korban yakni diatas kasur, diatas tempat tidur dan didalam kamar mandi;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2020 Anak Korban menghubungi Terdakwa via messenger untuk bertemu dengan Terdakwa di terminal binaya masohi dimana saat menuju ke terminal binaya Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa dan pergi mencari Terdakwa di tempat kost teman Terdakwa dimana Terdakwa lalu mengajak Anak Korban untuk pergi berkenalan dan tinggal dengan keluarga Terdakwa di Negeri HAYA;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban kemudian menaiki mobil angkot dan berangkat ke desa Haya dan setelah sampai di Haya, Anak Korban dan Terdakwa lalu tinggal dan menginap disalah satu rumah keluarga Terdakwa yakni saksi DAUD KILMAS selama 2 (dua) minggu terhitung dari tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
 - Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 jam 21.00 WIT Anak Korban dan Terdakwa menikah secara siri (menikah dibawah tangan) secara agama islam dirumah saksi DAUD KILMAS dinegeri Haya;
 - Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali hakim bagi Anak Korban adalah khatib/penghulu dinegeri Haya yakni Bapak NURSAID WAILISSA;
 - Bahwa sebelum menikah siri dengan terdakwa, Anak Korban terlebih dahulu diislamkan (menjadi muallaf) karena sebelumnya Anak Korban beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa saat Terdakwa membawa lari Anak Korban dan menikahi anak korban, Terdakwa maupun Anak Korban tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin dari orangtua anak korban;
 - Bahwa setelah dinikahi secara siri, Terdakwa pernah menafkahi Anak Korban sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Terdakwa **Alfian Rumodar Alias Poki** di depan persidangan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *WITens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;



Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana tersebut didalam unsur diatas dikaitkan dengan perbuatan berupa unsur pokok berupa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut KBBI adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan antara Terdakwa dengan Anak Korban berkenalan via facebook



sekitar bulan Agustus 2019 dan menjalin hubungan pacaran dan bertemu pertama kali pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 diawali Terdakwa menchat Anak Korban melalui pesan massanger untuk mengajak bertemu di depan bengkel swallow dimana Anak Korban lalu datang dan bertemu dengan terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ke kamar kos-kosan saudara perempuan Terdakwa yang berada di belakang Bengkel swallow dan setelah berada didalam kamar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban bahwa "*kasi beta sadiki jua*" (kasih saya sedikit juga) namun Anak Korban menolak karna takut akan hamil, lalu Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban kembali dengan kata-kata "*kasi saja seng apa-apa, nanti beta yang bertanggung jawab dan akan menikahi ose*" (beri saja tidak apa-apa, nanti saya akan bertanggungjawab dan menikahi kamu), hingga Anak Korban pun menuruti keinginan terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa melepaskan baju dan celana Anak Korban setelah itu Terdakwa juga melepaskan celananya dan langsung mengisap bibir Anak Korban, meramas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali setelah itu Terdakwa meniduri Anak Korban dan memasuki kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan pantat turun naik secara berulang kali \pm selama 5 menit dan menumpahkan sperma/air mani diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sampai delapan kali dengan cara yang sama namun ditempat yang berbeda yakni di dalam kamar penginapan Mujur, di dalam kamar penginapan Samudra dan di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa yakni bapak Daud Kilmas di desa Haya yang dilakukan pada bulan Desember hingga tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan masih berumur 17 tahun atau belum dewasa hal ini sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7960/CS.DMT/2007 tanggal 10 Agustus 2007, lahir pada tanggal 21 Maret 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa memang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wittens*) akibat apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, sebab Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa orang yang ia setubuhi tersebut adalah bukan istrinya dan lagi masih anak dibawah umur dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan itu adalah bertentangan dengan kesopanan dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian perbuatan persetubuhan, yaitu masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma, tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan didahului dengan suatu bujuk rayu dengan suatu kata-kata hal mana dilakukan oleh Terdakwa terhadap seseorang yang tergolong masih anak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur yaitu membujuk untuk dilakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan adanya perbuatan-perbuatan sejenis yang dilakukan dalam satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni 1905 menyatakan *"adanya kesamaan jenis dari perbuatan-perbuatan tidaklah cukup dikatakan sebagai perbuatan berlanjut melainkan diperlukan kesamaan niat pada tiap perbuatan dan jangka waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan satu dengan yang berikutnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali dalam jangka waktu dari tanggal 05 November 2019 sampai dengan 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari tanggal 05 November 2019 sampai dengan 09 Januari 2020 merupakan beberapa perbuatan kejahatan yang memang tujuan atau kehendak yang sama yaitu untuk melakukan persetubuhan, dan cara-cara yang dilakukan adalah hampir sama, serta perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama antara persetubuhan satu dengan persetubuhan berikutnya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan



yang telah dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut dan unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam dakwaan ini pembahasannya sama dengan uraian unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu, sehingga pembahasan unsur ini dalam dakwaan kesatu yang telah terbukti dan terpenuhi kami ambil alih pengertiannya dalam pembahasan unsur setiap orang pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas nama Terdakwa;

Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melarikan adalah membawa lari atau membawa pergi sesuatu dari pengusaan atau kepemilikan orang lain, sehingga dalam hal ini yang dimaksud melarikan seorang wanita adalah membawa lari atau membawa pergi seorang wanita tanpa seijin dari orang tua atau suaminya yang sah apabila wanita tersebut telah bersuami;

Menimbang, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di Terminal Binaya Masohi dan mengajak Anak Korban untuk kawin lari dan tinggal di keluarga Terdakwa di Negeri Haya selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban lalu naik mobil angkot menuju ke Negeri Haya dan setelah sampai di Negeri Haya Terdakwa dan Anak Korban lalu tinggal di rumah salah satu kerabat Terdakwa yakni saksi DAUD KILMAS selama ± 2 minggu lamanya dari tanggal 08 Januari 2020 hingga tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa lari Anak Korban untuk tinggal di Negeri Haya, hal itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari orangtua Anak Korban yakni saksi VIONA PATTIASINA als. ONA dan LOIS FREJON LAWAHERY als. JHON namun atas kemauan dan keinginan dari Terdakwa dan Anak Korban dimana pada saat itu usia Anak Korban baru berumur 16 tahun sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7960/CS.DMT/2007 tanggal 10 Agustus 2007 sehingga Anak Korban masih dikategorikan sebagai “anak” atau orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memastikan penguasaan adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sehingga dalam hal ini terdapat hak orang lain yang telah dilanggar atau dengan kata lain orang yang ingin menguasai tersebut tidak berhak atas sesuatu yang ingin dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa membawa lari Anak Korban tersebut sebelumnya telah mengetahui bahwa Anak Korban masih belum dewasa dan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT, Terdakwa yang bertemu dengan Anak Korban di Terminal Binaya Masohi lalu mengajak Anak Korban untuk kawin lari tanpa persetujuan dari orang tua Anak Korban yakni saksi VIONA PATTIASINA als. ONA dan LOIS FREJON LAWAHERY als. JHON;

Menimbang, bahwa sebelum dinikahkan Anak Korban yang sebelumnya beragama Kristen Protestan lalu dituntun oleh seseorang yang bernama TAWAKKAL untuk diislamkan (menjadi seorang muallaf) dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari orangtua Anak Korban namun atas kemauan dan keinginan dari Terdakwa dan Anak Korban sendiri, Terdakwa dan Anak Korban lalu melangsungkan pernikahan secara agama islam (nikah siri) di rumah saksi DAUD KIMAS dimana yang menikahkan dan yang menjadi wali nikah/wali hakim atas diri Anak Korban adalah Khatib/Penghulu Negeri Haya yang seharusnya yang menjadi wali nikah dari Anak Korban adalah orangtua Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa lari Anak Korban untuk dinikahkan secara siri tanpa persetujuan dari orang tua Anak Korban merupakan bentuk nyata dari perbuatan Terdakwa yang ingin memastikan penguasaan dari anak korban, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) kesatu KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan spesial (pacaran), selanjutnya Terdakwa telah menyadari dan mengakui kesalahannya, dimana orang tua Anak Korban telah memaafkan Terdakwa sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, akan tetapi agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada salah satu bagian yang terungkap di persidangan dimana antara Terdakwa dan Anak Korban telah menjalani hubungan spesial (pacaran) dan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di depan Penghulu Agama pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 di Negeri Haya, Kab. Maluku Tengah sesuai dengan Surat Keterangan Untuk Menikah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim berkenaan dengan lamanya masa pidana yang pantas dan adil bagi Terdakwa tanpa harus mengabaikan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Msh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan Love Dady warna hijau muda, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna dasar ungu, 1 (satu) buah BH warna dasar coklat yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah pernah bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban walaupun tidak disetujui orangtua Anak Korban;
- Anak korban dan orangtuanya tidak marah dan dendam terhadap terdakwa dan telah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN RUMODAR alias. POKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut dan melarikan perempuan yang belum dewasa"*;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFIAN RUMODAR alias. POKI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bertuliskan Love Dady warna hijau muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna dasar ungu;
 - 1 (satu) buah BH warna dasar coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Siti Martono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)